

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang dijuluki dengan Kota Seribu Sungai karena wilayah Kota Banjarmasin banyak dialiri sungai-sungai yang merupakan ciri khasnya sehingga motto dari Kota Banjarmasin adalah “Kayuh Baimbai” yang berarti mendayung secara bersama-sama, yang menggambarkan sikap gotong-royong dan kebersamaan untuk meraih tujuan bersama.

Visi Kota Banjarmasin yaitu Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertaqwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman). Dan misi Kota Banjarmasin yaitu: mewujudkan Kota Banjarmasin yang bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, mewujudkan Kota Banjarmasin indah, mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju, menjalankan perintah secara amanah, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan.

Luas wilayah Kota Banjarmasin 98,46 km<sup>2</sup> yang terdiri 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2022, Kota Banjarmasin mempunyai jumlah penduduk 673.514,00 jiwa dan kepadatan 6.779,00 jiwa/km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin adalah Islam yakni sebanyak 94,97%. Agama Islam sangat berdampak kuat pada kebudayaan masyarakat Banjarmasin.

**Tabel 1.1****Batas Wilayah Kota Banjarmasin**

Utara	Kabupaten Barito Kuala
Selatan	Kabupaten Banjar
Timur	Kabupaten Banjar
Barat	Sungai Barito (Kabupaten Barito Kuala)

5 kecamatan dari Kota Banjarmasin adalah Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah.

**Tabel 1.2****52 Kelurahan di Kota Banjarmasin**

Alalak Selatan	Karang Mekar	Kuin Selatan	Pekauman	Sungai Lulut
Alalak Tengah	Kebun Bunga	Kuin Utara	Pelambuan	Sungai Miai
Alalak Utara	Kelayan Barat	Kuripan	Pemurus Baru	Surgi Mufti
Antasan Besar	Kelayan Dalam	Mantuil	Pemurus Dalam	Tanjung Pagar
Antasan Kecil Timur	Kelayan Luar	Mawar	Pemurus Luar	Telaga Biru
Basirih	Kelayan Selatan	Melayu	Pengambilan	Telawang
Basirih Selatan	Kelayan Tengah	Murung Raya	Sungai Bilu	Teluk Dalam
Belitung Selatan	Kelayan Timur	Pangeran	Sungai Andai	Teluk Tiram
Belitung Utara	Kertak Baru Ilir	Pasar Lama	Sungai Baru	
Benua Anyar	Kertak Baru Ulu	Pekapuran Laut	Sungai Bilu	
Gadang	Kuin Cerucuk	Pekapuran Raya	Sungai Jingah	

<https://banjarmasinkota.bps.go.id> [Diakses Tanggal 10 Maret 2024]

**Tabel 1.3**  
**Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan Tahun**  
**2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
		Jiwa	%		
1	Banjarmasin Selatan	166879	24.78	38.27	4361
2	Banjarmasin Timur	124409	18.47	23.86	5214
3	Banjarmasin Barat	137285	20.38	13.13	10456
4	Banjarmasin Utara	154587	22.95	16.54	9346
5	Banjarmasin Tengah	90354	13.42	6.66	13567
	-	<b>673514</b>	<b>100</b>		

<https://banjarmasinkota.bps.go.id> [Diakses Tanggal 10 Maret 2024]

Selain data Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin yang peneliti masukkan, peneliti juga memasukkan data tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin. Karena menurut peneliti tingkat kemiskinan sangat berpengaruh sebagai dampak eksploitasi anak dibawah umur.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 1.4**  
**Garis Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2023**

Kota Banjarmasin	Garis Kemiskinan		
	2021	2022	2023
Kota Banjarmasin	606 330,00	651 383,00	708 617,00
Garis Kemiskinan			
Garis Kemiskinan			

## 2. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dari staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin mendapati hasil dalam uraian hasil wawancara sebagai berikut:

### a. Informan Pertama

Nama : Karimah

Jabatan : Sekretaris Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

Alamat : Jalan Sultan Adam Nomor 49, Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Informan menuturkan:

Berkenaan apakah sosialisasi mengenai Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak mengenai eksploitasi anak dibawah sebagai badut jalanan dikota Banjarmasin dinas PPPA memiliki penanganan khusus untuk eksploitasi anak yaitu melakukan koordinasi, PPPA menindak lanjuti

dengan cara koordinasi ke dinas sosial dan bagian SatPol PP, PPPA hanya menerima data anak terlantar itu dari dinas sosial bagian dasar, maka dinsos akan merujuk lagi ke rumah singgah. Jadi di rumah singgah itu biasanya anak-anak yang di temukan dijalanan ditertibkan disana. Seterusnya baru kami ke rumah singgah tersebut sebagai sosialisasi dan koordinasi mengetahui penyebab anak-anak dibawah umur melakukan pekerjaan jalanan jikalau ada unsur kekerasan dan keterpaksaan dari orang tua maka kami berkoordinasi dengan orang tuanya langsung untuk menindak lanjuti.

Pengawasan terhadap perlindungan anak dibawah umur atau anak jalanan ini sudah berjalan dengan rutin yakni dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja(SatPol PP) yang melakukan penertiban anak-anak jalanan.

Untuk saat ini menurut Ibu Karimah masih belum ada upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Banjarmasin dari segi sosialisasi atau apapun itu di karenakan bukan merupakan dari tugas PPPA, yang PPPA lakukan hanya mengkoordinasikan, melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait yaitu dinas sosial dan rumah singgah.

Ibu Karimah juga mengatakan kendala yang sering di hadapi dari eksploitasi anak ini yaitu faktor utamanya adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk mencari uang di jalanan serta tidak sedikit memang dari anak-anaknya yang memang tidak ingin bersekolah.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti mendapati bahwa Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Banjarmasin(Perspektif Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) ini bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam menangani eksploitasi anak tidak secara menyeluruh karena ini bukan merupakan dari tugas PPPA, yang PPPA lakukan hanya mengkoordinasikan, melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait yaitu dinas sosial.

Maka dengan ini peneliti menambahkan sumber informan yaitu dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

b. Informan Kedua

Nama : D

Jabatan : Bidang Rehabilitas Sosial Anak

Alamat : Jalan Ir. P. Moch. Noor Nomor 2 RT 38. Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan.

Mengenai Sosialisai secara menyeluruh dari eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banjarmasin ini dinas sosial sudah melakukan suatu program yaitu 13 layanan dasar salah satunya yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial inilah yang dilakukan oleh dinas sosial langsung ke masyarakat dengan cara mengumpulkan orang tua, anak terlantar, dan anak yang ada di panti dan sudah menjadi program setiap tahunnya. Orang tua dari anak terlantar itu atau pengemis dll kami datangkan sebagai peserta dan kemudian kami datangkan narasumber untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada mereka.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan eksploitasi anak ini kebanyakan dari orang tua, lingkungan, dan bisa juga dari anak itu sendiri. Anak-anak yang tertangkap oleh satpol PP kemudian kami serahkan ke rumah singgah, di sana mereka diberikan edukasi dan arahan bahwa anak-anak itu bukan di jalan tempatnya, mereka punya hak hidup, hak sekolah dan sebagainya. Serta orang tua juga diberikan edukasi dan arahan akan tetapi yang terjadi setelah itu tetap saja melenceng dan mereka mengulanginya lagi, itulah yang menjadi kendala sampai saat ini.

Sebenarnya pemerintah sudah sangat maksimal memberikan semacam peraturan serta edukasi dan ketertiban dari SatPol PP akan tetapi masyarakat secara tidak sadar masih saja memberi celah seperti memberikan uang kepada mereka pada saat mengemis. Padahal pemerintah sudah menyediakan suatu wadah badan seperti amil zakat dan panti asuhan.

Pengawasan terhadap anak jalanan seperti badut jalanan ini biasanya dilakukan oleh SatPol PP dan memiliki tugas masing-masing. Dinas sosial hanya memberikan edukasi dan sosialisasi serta mendata anak-anak jalanan.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti mendapati bahwa penanganan eksploitasi anak di Kota Banjarmasin dari dinas sosial ini sudah sangat berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan bimbingan sosial. Bimbingan sosial inilah yang dilakukan oleh dinas sosial secara langsung ke masyarakat dengan cara mengumpulkan orangtua, anak terlantar, dan anak yang ada di panti asuhan dan sudah menjadi program setiap tahunnya akan tetapi yang menjadi kendala yaitu masyarakat masih memberikan

ruang memberikan uang saat di jalanan kepada para pengemis, itulah yang menjadi salah satu faktor mereka tidak berhenti melakukan pekerjaan tersebut di jalanan.

Berikut data yang peneliti dapatkan ketika melakukan riset pada bulan Oktober tahun 2023. Yakni peneliti menguraikan data para anak jalanan yang masih di bawah umur dalam bentuk tabel.

**Tabel 1.5**  
**Data anak jalanan di bawah umur pada September 2023**

1.	Annisa	Jl. Kelayan A Gg H. Muhammad	4 Tahun	Perempuan	Anjal
2.	Samudra	Jl. Simpang Adiyaksa No 43	2 Tahun	Laki-laki	Anjal

**Tabel 1.6**  
**Data anak jalanan di bawah umur pada Oktober 2023**

1.	Iis Dahlia	Jl. Surgi Mufti	11 Tahun	Perempuan	Anjal
2.	Nor Halimah	Jl. Surgi Mufti	13 Tahun	Perempuan	Anjal

c. Informan Ketiga

Nama : Russy

TTL : Banjarmasin, 12 Juni 2011

Alamat : Jalan Veteran Komplek Gang Haji Asmuni

Pekerjaan: Anak jalanan (Banjarmasin Timur)

Russy seorang anak jalanan kadang juga dia menjadi badut dan mengamen di lampu merah Jl. Veteran, Banjarmasin Timur. Umurnya masih 12 Tahun. Di umurnya yang masih anak-anak ini di paksa oleh faktor ekonomi keluarga mencari uang dengan cara menjadi badut jalanan. Russy

mengatakan faktor yang menjadikan dia harus menjadi anak jalanan di lampu merah ini di karenakan tuntutan ekonomi keluarganya. Ayahnya sudah tidak ada karena pergi meninggalkan dia dan ibunya sedangkan ibunya tidak berkerja dan ikut dengannya mengamen di pinggir jalan lampu merah Jl. Veteran itu.

Mereka berdua melakukan ini karena tuntutan ekonomi. Russy mengatakan dia sangat ingin sekali bersekolah seperti teman-temannya yang lain akan tetapi tidak bisa untuk membeli baju dan membeli buku-buku perlengkapan sekolah. Russy sampai saat ini belum pernah di tangkap oleh SatPol PP.

Berdasarkan dari keterangan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak jalanan yang mejadi badut dan mengamen ini juga sangat ingin bersekolah akan tetapi faktor ekonomi lah yang membuat dia bekerja sebagai badut dan tidak sekolah.

d. Informan Keempat

Nama : Zubair

TTL : Banjarmasin, 29 September 2014

Alamat : Gang Bina Warga, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat

Pekerjaan: Anak jalanan (Banjarmasin Barat)

Zubair merupakan anak laki-laki yang masih berumur 9 tahun, di umur yang masih 9 tahun ini harusnya dia bersekolah SD kelas 3, akan tetapi dia memilih menjadi anak jalanan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Zubair apakah ada keterpaksaan Zubair melakukan pekerjaan di

jalanan ini, Zubair mengatakan bahwasanya dia dipaksa orang tuanya mencari uang di jalanan. Orang tuanya tidak bekerja dan tidak punya apa-apa. Dia memiliki 2 orang kaka yang juga menjadi anak jalanan, Zubair sangat ingin sekali sekolah.

Zubair menyatakan bahwasanya kalau dia menolak dalam sehari saja mengamen atau meminta-minta di jalanan dia dipukuli oleh ayahnya dan ibunya, serta kaka kakanya juga dipukuli jika menolak mencari uang di jalanan. Zubair juga mengatakan sudah pernah ditangkap oleh SatPol PP dan orang tuanya juga sudah dipanggil dan diberikan arahan akan tetapi tetap masih saja mengulangi dan memaksa mereka bekerja mencari uang di jalanan.

Berdasarkan dari keterangan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak jalanan ini juga sangat ingin bersekolah akan tetapi faktor dipaksa dan kekerasan dari orang tua lah dia melakukan pekerjaan seperti ini.

e. Informan Kelima

Nama : Hasanah Ilmi

TTL : Banjarmasin, 25 Mei 2010

Alamat : Sungai Miai

Pekerjaan: Anak jalanan (Banjarmasin Utara)

Hasanah mengatakan bahwa ia bersekolah hanya sampai kelas 1 SMP saja. Alasan dia tidak melanjutkan sekolah karena menurutnya dia sudah tidak memiliki minat untuk sekolah. Dia merasa malas ketika akan

berangkat ke sekolah. Dia juga merasa puas ketika melakukan aktivitas menjadi badut jalanan di mana dia mendapatkan uang dari pada harus bersekolah.

Hasanal menambahkan juga keluarganya termasuk orang yang kurang mampu jadi menurutnya dari pada dia menjadi beban keluarganya dengan malas sekolah dan bayar sekolah mahal-mahal lebih baik dia menjadi badut jalanan saja sekalian mencari uang sendiri dan tidak minta kepada orang tuanya.

f. Informan Keenam

Nama : Muhammad Nurqodim

TTL : Banjarmasin, 19 Juni 2010

Alamat : Jalan Sulawesi Komplek Gang Halim

Pekerjaan: Badut Jalanan (Banjarmasin Tengah)

Nurqodim merupakan badut jalanan yang sering bekerja di lampu merah Pasar Lama, umur dia masih 14 tahun. Nurqodim mengatakan alasan dia menjadi badut jalanan di karenakan masalah ekonomi keluarganya dan tuntutan keluarga, dan lingkungan yang membuat dia harus turun kejalanan. Qodim dia akrab disapa mengatakan menjadi badut jalanan ini merupakan pilihan yang paling cocok karena saya tidak tamat SD, keluarga mereka merantau ke Banjarmasin ikut keluarga lalu keluarga yang mengajak saya juga kesulitan secara ekonomi. Akhirnya saya ikut teman-teman di jalanan untuk mengadu nasib menjadi penyapu atau pengelap kaca mobil, mengamen hingga akhirnya menjadi badut jalanan seperti sekarang. Tidak

banyak pilihan yang bisa kami ambil menjadi badut ini semata-mata hanya agar dapat bertahan hidup.

**Tabel 1.7**  
**Matriks Hasil Wawancara**

Nama	Penerapan	Kendala	Solusi
Karimah	Mengkoordinasi, melakukan rapat kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait yaitu dengan dinas sosial dan rumah singgah.	Masih banyak dari orang tua yang memaksa anaknya untuk mencari uang.	Memberikan sosialisasi dan edukasi untuk para orang tua dan masyarakat sekitar.
	Melakukan layanan dasar yaitu bimbingan sosial oleh dinas sosial langsung kepada masyarakat yang dilakukakan setiap tahunnya	Masih banyak orang tua yang buta kesadaran dan lingkungan yang kurang bagus. Serta masih banyak masyarakat yang meberikan uang kepada anak-anak jalanan.	Memberikan edukasi dan arahan.
Anak-anak jalanan	-	Faktor ekonomi, Faktor kekerasan dari Keluarga dan Faktor Lingkungan.	-

## **B. Analisis Data**

### **1. Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, mendapati tinjauan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan maksud untuk melindungi hak anak-anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, damai, tentram, serta tidak merenggut hak anak-anak jalanan. Hal ini ditunjukkan dengan isi peraturan yang pada dasarnya untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan agar terstruktur dan tertata dengan rata per kecamatan di daerah Kalimantan Selatan ini khususnya di kota Banjarmasin yang memiliki 5 kecamatan agar menciptakan generasi penerus bangsa yang banyal dan berkualitas.

Berdasarkan observasi wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mendapati anak-anak jalanan masih sedikit merasakan dampak dan penerapannya dan ada juga sebagian yang masih melenceng dari perlindungan terhadap eksploitasi anak-anak jalanan ini. Bahkan Tim dari dinas sosial masih kurang pengawasan dalam ketertiban perlindungan eksploitasi anak-anak jalanan karena masih sangat banyak ditemukan anak-anak jalnaan yang berkeliaran bahkan bersama dengan orang tuanya.

Padahal sudah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa negara menjamin

kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara hukum Indonesia termasuk negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak baik itu secara sosial, ekonomi, maupun politik. Namun kenyataannya, Indonesia masih belum mampu menerapkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Khususnya di sini, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 secara spesifik menyebutkan tentang larangan-larangan yang dilakukan kepada anak melalui Pasal 76 dan serta adanya ancaman hukuman pidana kurungan penjara serta denda yang dimuat pada Pasal 88.

Eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak tetapi membawa dampak buruk bagi anak, baik dampak fisik maupun kejiwaan anak yang bersangkutan. Menurut Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.”

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke- IV UUD 1945 selanjutnya dijabarkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia(HAM). Khusus untuk perlindungan anak terdapat dalam pasal 28B ayat (2) menyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” beberapa peraturan perundang-undangan yang di alamatkan mendukung pelaksanaan hukum terhadap anak salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Sebagai pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan semua sikap dan perilaku mengenai kebijakan yang dibuat ini secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di infomasikan secara terbuka kepada publik dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan pengawasan jika dalam kebijakan Undang-undang ini terdapat penyimpangan yang dapat merugikan generasi masa depan, dengan demikian haruslah mampu mempertanggungjawabkan dan tuntutan hukum atas tindakannya.

Hal tersebut merujukkan kurangnya kesadaran hukum dari pihak implementor itu sendiri, padahal menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu kepada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang, serta pentingnya kesadaran hukum inilah yang diharapkan akan menunjang menjadikan masyarakat menjunjung tinggi aturan sebagai pemenuh kebutuhan untuk mendambakan ketaatan dan ketertiban hukum.

Bentuk kesadaran hukum ini maksudnya ialah masyarakat sendiri hendaknya senantiasa mematuhi setiap aturan yang adil, peka, serta peduli terhadap peristiwa dilingkungan sekitar dengan ikut serta mengawasi dan melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan ini menyangkut permasalahan negara agar menciptakan generasi muda yang banyak dan berkualitas di masa depan.

Seperti yang telah peneliti uraikan diatas yang menunjukkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin. Baik dalam penerapannya masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, pada dasarnya masih kurang kesadaran hukum akan berakibat pada ketidaktaatan terhadap hukum. Dan kurangnya pengawasan secara lanjut dan menyeluruh terhadap eksploitasi anak-anak yang dilakukan oleh orang tuanya, kurangnya efek jera yang membuat orangtua selalu ingin melakukan hal-hal yang menyimpang dan merugikan anak-anak.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan langsung dilapangan mengenai penerapan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih banyak kurangnya, menurut George Edward bahwa implementasi atau penerapan yang efektif haruslah berdasarkan model Implementasi kebijakan oleh George Edward akan didapati sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan yang peneliti temukan di lapangan, peraturan ini kurang dalam hal sosialisasi dari pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait yang harusnya bertanggungjawab dalam penegakan peraturan mengenai Perlindungan anak dan mencegah eksploitasi anak-anak dibawah umur ini dikarenakan sosialisasi yang jarang dilakukan dan sanksi yg diberikan kurang memberikan efek jera di masyarakat yang mengakibatkan

masyarakat tetap melakukan . Hal inilah yang mengindikasikan masih belum terpenuhinya salah satu dimensi yang kehendaki dalam komunikasi yang dikemukakan oleh George Edward yakni menghendaki informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Komunikasi berupa sosialisasi mengenai pentingnya Perlindungan anak dan mencegah eksploitasi anak-anak dibawah umur sangat penting dilakukan dalam kelangsungan transmisi informasi, apabila tidak dilakukan secara rutin akan menimbulkan kurangnya jangkauan informasi yang hendak disampaikan serta kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya masa depan yang cerah untuk anak bangsa.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya adalah hal yang sangat penting dimiliki untuk pengimplementasian sebuah Peraturan. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin. Yaitu sumber daya yang penting dimiliki yaitu petugas yang bertindak sebagai tim pengawas serta penyelenggaraan masih belum terbentuk secara teratur. Dinas Sosial inilah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban yang merata untuk para anak-anak bangsa.

George Edward dalam model Implementasi, staf dalam ketersediannya haruslah proporsional antara kualitas dan kuantitasnya,

Antara kecakapan serta keterampilan yang dimiliki dengan ketercukupan personal yang tersedia.<sup>32</sup> Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan langsung dilapangan peneliti medapati dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin. Wilayah yang menjadi objek penelitian belum memiliki tiga komponen penegak yaitu pengawasan, penertiban dan pelapornya pun masih belum ada hal ini menjadi sebab tidak terlaksanakannya peraturan ini dengan baik.

c. Kecendrungan

Bersadarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti mendapati karakteristik implementor dalam penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, cenderung tidak memberikan sanksi yang berat yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindakan eksploitasi ini, mengakibatkan eksploitasi dilakukan terus menerus di jalanan banjarmasin.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

---

<sup>32</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm.182.

Banjarmasin. Dalam upaya sosialisasi dan edukasi masih terbilang kurang. harusnya menurut peneliti dinas PPPA juga dapat melibatkan diri dalam pelaksanaan peraturan ini. Hal inilah yang menyebabkan tidak terlaksanakannya dengan baik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin.

e. Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, Lingkungan dan faktor sosial mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak dalam berpikir. Inilah yang menjadi kendala besar dalam menciptakan anak bangsa yang bagus.

**2. Kendala dan solusi terhadap pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin**

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan selama melakukan observasi dan wawancara, peneliti mendapati kendala Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, sebagai berikut.

a. Kurangnya Sosialisasi

Penyebab informasi dan sosialisasi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau petugas masih kurang atau belum optimal, hal ini diketahui masih banyaknya anak-anak jalanan yang dibawah umur di kota Banjarmasin serta sosialisasi yang dilakukan terbilang jarang sampai ke masyarakat mengenai pentingnya Perlindungan anak dan menciptakan generasi emas bangsa.

Solusi yang dapat peneliti berikan yakni pihak Dinas terkait melakukan sosialisasi secara rutin ke pelosok desa yang jauh dari kota-kota. Atau dari pihak sekolah dapat melakukan sosialisasi mandiri agar menumbuhkan pemikiran bahwa Perlindungan Anak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini agar mencapai cita-cita yang diinginkan tidak menciptakan pengangguran meningkat.

#### b. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi antara dinas terkait, pihak Dinas serta masyarakat sekitar untuk penindakan dan penyuluhan kepada masyarakat, maka terjadilah penyalahgunaan yang sengaja. Karena suatu peraturan perundangan-undangan memiliki suatu instrument yang bersifat normatif yakni ia berjalan jika bersinggungan dengan suatu hal yang berkaitan dengan apa yang di aturnya. Perda ini masih belum di jalankan sebagai mana mestinya. Dalam rangka mendukung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin perlu adanya pendekatan secara instens, penyuluhan terhadap pihak dinas dinas terkait dan pembinaan terhadap masyarakat agar dapat mencegah eksploitasi anak anak dan menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus dan tidak putus sekolah.

Solusi yang dapat peneliti berikan yakni dari dinas sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak haruslah saling berkomunikasi satu sama lain agar memudahkan satu sama lain dalam mekoordinasi menjadi kota yang terhindar dari eksploitasi anak anak dibawah umur agar anak-anak disana tidak putus sekolah dan dapat bersekolah serta juga dapat melakukan komunikasi dengan menjalin silaturahmi kepada masyarakat terdekat disana dan mengedukasi tentang pentingnya Perlindungan Anak.

c. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perlindungan kehidupan anak menjadi alasan tidak efektifnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat dikawasan Kota Banjatmasin , mereka masih kurang dalam pengetahuan pentingnya menyelesaikan sekolah sampai lulus SMA dan memilih mengamen dan menjadi badut jalanan padahal ini menjadi suatu dampak yang berbahaya dikarenakan

menambah tingkat pengangguran semakin tinggi diwilayah Kalimantan Selatan.

Solusi yang dapat peneliti berikan sama halnya dengan solusi-solusi sebelumnya yakni diperlukan sosialisasi agar meningkatkan komunikasi dan kesadaran masyarakat disana terhadap pentingnya Perlindungan Anak-anak dan pentingnya Pendidikan.